



**P E N E T A P A N**

**Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.JT.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan *ahli waris dan perwalian* yang diajukan oleh

**SUBIYANTI ALIAS YANTI SUBIYANTI BINTI SUPARMIN**, NIK 317506504810008, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kp. Rawa Terate Jalan Raya Bekasi No. 5 RT 001 RW 002, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut Pemohon ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yang bernama:

1. Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, perempuan, lahir tanggal, 10 Agustus 2010;
2. Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, laki-laki, lahir tanggal, 7 April 2016;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur

*Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 402/Pdt.P/2023/PA.JT tanggal 21 Juni 2023,

Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri pada tanggal 14 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-31052023-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 31 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : Daeri, yang telah meninggal pada tahun 2002;

Ibu : Alimah, yang telah meninggal pada tahun 2013;

3. Bahwa, Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin pada tanggal 1 November 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/13/XI/2007 tertanggal 1 November 2007;

4. Bahwa, dari pernikahan antara Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) dengan seorang perempuan yang bernama Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin tersebut telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun;

- 4.2. Adam Putra Alfiyan binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) di atas, maka Pewaris

*Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin, umur 42 tahun (istri Pewaris);

5.2. Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun, (anak kandung Pewaris);

5.3. Adam Putra Alfiyan binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun, (anak kandung Pewaris);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak kandung, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri);

7. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan Administrasi Bank BCA, serta tidak terbatas pada pengurusan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri);

#### *Tentang Dasar Hukum*

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

##### Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.



2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C:

*Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

3. Pasal 174:

(1)Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama:

8.1. Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun;

8.2. Adam Putra Alfian binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun;

masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;

9. Bahwa, anak kandung Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak, maka Pemohon (Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin) selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan

**Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;

10. Bahwa, Pemohon (Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin) sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama –Kamar Agama- Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian “Bidang Hukum Formil” Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa “Ahli Waris yang Masih Dibawah Umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris Dapat Dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak”

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2023 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri), antara lain:

*Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



3.1 Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin, umur 42 tahun (istri Pewaris);

3.2 Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun, (anak kandung Pewaris);

3.3 Adam Putra Alfian binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun, (anak kandung Pewaris);

4. Menetapkan Pemohon (Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun;

4.2 Adam Putra Alfian binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun;

5. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memberikan penjelasan hal-hal yang terkait dengan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Subiyanti (Pemohon ), bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;





2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri dengan Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin Nomor, 618/13/XI/2007 tertanggal 1 November 2007, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nafisa Agusandi Ramadani Nomor 8685/KLT/00-JT/2014, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Adam Putra Alfiyan nomor 3175-LT-07072021-0027, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri, nomor 3175-KM-31052023-0016 aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Mei 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Daeri, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian Alimah, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal .... atas nama Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.8;

#### II Bukti Saksi

Ujang bin Husen, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan H. Taiman Barat Nomor 26, RT004 RW010, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dibawah sumpahnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Subiyanti, juga kenal dengan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Zaenal Arifin, ayahnya adalah Daeri dan ibunya bernama Alimah;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
- Bahwa Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfiyan, adalah anak kandung Pemohon dengan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
- Bahwa saksi mengetahui Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfiyan saat ini masih dibawah umur, atau masih belum cakap berbuat hukum, berumur 12 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon meninggal dunia karena sakit jantung dan meninggal tetap sebagai seorang muslim, dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri mempunyai 2 orang anak kandung yaitu Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfiyan, dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidup Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri hubungan dengan istri dan anak-anaknya berjalan sangat harmonis, tidak pernah terdengar adanya konflik keluarga;
- Bahwa Pemohon dan ke 2 anak Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri tidak pernah melakukan tindakan criminal seperti membunuh,

*Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membunuh dan memfitnah terhadap Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;

- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengurus harta-harta peninggalan almarhum Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri tapi menemui kendala administrasi harus ada penetapan dari Pengadilan diantaranya Pengurusan Administrasi Bank BCA, serta tidak terbatas pada pengurusan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri);
- Bahwa se-pengetahuan saksi, terhadap harta almarhum tidak ada sengketa diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pribadi yang baik, taat beribadah, tidak pernah melakukan tindak criminal, tidak boros juga tidak sedang terlilit hutang;
- Bahwa Pemohon sejak meninggal suaminya sampai saat ini tidak atau belum menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa ke 2 anaknya tinggal dalam asuhan bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sepakat dan setuju Pemohon ditunjuk sebagai wali atas ke dua anaknya yang masih dibawah umur;

Wasiyo, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, tempa tinggal Dk. Klampisan Rt. 03 RW. 02 Ngaliyan Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Subiyanti, juga kenal dengan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri hubungan keduanya adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Zaenal Arifin, ayahnya adalah Daeri dan ibunya bernama Alimah;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
- Bahwa Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfian,

*Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anak kandung Pemohon dengan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;

- Bahwa saksi mengetahui Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfian saat ini masih dibawah umur, atau masih belum cakap berbuat hukum, berumur 12 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan meninggal tetap sebagai seorang muslim, dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri mempunyai 2 orang anak kandung yaitu Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfian, dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidup Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri hubungan dengan istri dan anak-anaknya berjalan sangat harmonis, tidak pernah terdengar adanya konflik keluarga;
- Bahwa Pemohon dan ke 2 anak Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri tidak pernah melakukan tindakan criminal seperti membunuh, mencoba membunuh dan memfitnah terhadap Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengurus harta-harta peninggalan almarhum Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri tapi menemui kendala administrasi harus ada penetapan dari Pengadilan diantaranya Pengurusan Administrasi Bank BCA, serta tidak terbatas pada pengurusan administrasi lainnya atas nama Pewaris (Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri);
- Bahwa se-pengetahuan saksi, terhadap harta almarhum tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

*Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pribadi yang baik, taat beribadah, tidak pernah melakukan tindak kriminal, tidak boros juga tidak sedang terlilit hutang;
- Bahwa Pemohon sejak meninggal suaminya sampai saat ini tidak atau belum menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa ke 2 anaknya tinggal dalam asuhan bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sepakat dan setuju Pemohon ditunjuk sebagai wali atas ke dua anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon agar Pemohon dan 2 orang anak yang bernama Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfiyan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini adalah tentang waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara waris diantaranya adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris*, maka secara absolute perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah *persoon* sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara ini dan berada dalam wilayah

*Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan suami Pemohon atau ayah kandung dari Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfiyan bernama (Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 karena sakit, dan selama hidupnya, Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri menikah hanya satu kali dengan Pemohon, dan pada saat meninggal dunia, Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri meninggalkan satu orang istri yaitu (Pemohon) dan 2 orang anak kandung yaitu Nafisa Agusandi Ramadani dan Adam Putra Alfiyan sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan selain meninggalkan ahli waris, Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri juga meninggalkan harta diantaranya Buku Tabungan, atas nama (Zaenal Arifin) dan tujuan penetapan ahli waris ini hanya semata untuk pegurusan administrasi tersebut dan tidak ada sengketa diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.8 masing-masing berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi bernama Ujang bin Husen dan Surono bin Patomo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai keterangan keduanya satu sama lain saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P. 2, berupa kutipan akta nikah atas nama Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri dengan Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin, didapat keterangan bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 1 November 2007 yang dicatat oleh

*Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/13/XI/2007 tertanggal 1 November 2007 maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon adalah istri sah dari (Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 3, berupa Akta Kelahiran atas nama Nafisa Agusandi Ramadani, dan bukti P. 4 berupa Akta Kelahiran atas nama Adam Putra Alfiyan dimana dari alat bukti tersebut didapat keterangan bahwa nama ayah kandung dari ke dua anak tersebut bernama Zaenal Arifin, dan nama ibu kandung bernama Subiyanti (Pemohon), maka dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, lahir tanggal, 10 Agustus 2010 dan Adam Putra Alfiyan binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, lahir tanggal 7 April 2016, adalah anak kandung dari (Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri) dengan (Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin adalah anak kandung dari Daeri dan Alimah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa (Kartu tanda penduduk, buku nikah, dan akta kelahiran) tersebut di atas serta keterangan para saksi terbukti, Pemohon mempunyai hubungan hukum perkawinan, Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, mempunyai hubungan darah (anak kandung) dengan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin maka Pemohon serta Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri, dan keterangan 2 orang saksi, dari 2 alat bukti tersebut didapat keterangan bahwa Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 yang disebabkan karena sakit jantung maka berdasarkan 2 alat bukti tersebut terbukti bahwa meninggalnya Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin

*Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeri tidak disebabkan karena disengajakan atau karena perbuatan oleh ahli waris yang menyebabkan terhalangnya ahli waris almarhum untuk mewarisinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat keterangan ahli waris, dari bukti tersebut didapat petunjuk dan keterangan bahwa Pemohon dan Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin adalah ahli waris dari pewaris Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri, dan bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, maka berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, beragama Islam maka berdasarkan 2 alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri, dan surat Kematian atas nama Daeri dan Alimah dan keterangan para saksi, dari 2 alat bukti tersebut didapat keterangan bahwa Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri meninggal dunia pada tanggal, 14 Mei 2023, sedangkan ayah (Daeri) .meninggal tanggal 19 Oktober 1999 dan ibunya (Alimah) meninggal pada tanggal 24 September 2013 maka terbukti bahwa kedua orang tua dari Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri telah meninggal dunia lebih dahulu dari Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut

*Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan fakta ;

1. Bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023;
2. Bahwa Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin adalah istri sah dari Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
3. Bahwa dari pernikahan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri dengan Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin dikaruniai 2 orang anak yaitu Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun dan saat ini kedua anaknya masih di bawah umur atau belum cakap berbuat hukum;
4. Bahwa kedua orang tua Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri meninggal dunia lebih dahulu dari Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
5. Bahwa penyebab meninggalnya Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri karena sakit jantung;
6. Bahwa selama hidupnya Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri hanya sekali menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri selama hidup hingga meninggalnya adalah seorang muslim;
8. Bahwa para Pemohon dan ke dua anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
9. Bahwa antara Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri dengan Pemohon dan ke dua anaknya selama hidupnya sangat harmonis dan tidak ada konflik keluarga;
10. Bahwa ada kepentingan hukum yaitu syarat administrasi untuk pengurusan harta peninggalan Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri diantaranya Buku Tabungan di Bank Mandiri, atas nama Pewaris (Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin);
11. Bahwa kedua anak Pemohon yaitu Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun sampai saat ini tinggal bersama Pemohon, keduanya telah sekolah;

*Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon/alm. Setuju Pemohon ditunjuk sebagai wali dari kedua anaknya;

Menimbang, bahwa adanya ahli waris terlebih dahulu adanya Pewaris maka berdasarkan fakta tersebut majelis menetapkan bahwa Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan *ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, maka majelis berpendapat oleh karena Pemohon terbukti mempunyai hubungan hokum Perkawinan sebagai istri sah Pewaris, Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, mempunyai hubungan darah sebagai anak kandung Pewaris, se agama yakni agama Islam, serta tidak terhalang menjadi ahli waris dari pewaris, dan terbukti Pemohon serta kedua anaknya adalah ahli waris dari Pewaris Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia maka majelis berkesimpulan Pemohon serta Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, berhak dan dapat dikualifisir sebagai ahli waris dari Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri, selanjutnya dinyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin (istri), Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, (anak kandung) sebagai ahli waris dari pewaris Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al – Qur'an surat al-Ahzab ayat 6 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

*Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT*



*Artinya : "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 yang menyatakan bahwa penggabungan dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam hukum acara perdata, maka penggabungan perkara penetapan ahli waris dengan penunjukan perwalian menurut majelis adalah *kumulasi objektif* yang berorientasi kepada memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak tercabut kekuasaannya, dan ayat 2 berbunyi Orang tua mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, maka terhadap status Pemohon selain sebagai pihak untuk kepentingan diri sendiri juga mewakili 2 orang anaknya yang masih belum berumur 18 tahun bernama Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini juga mewakili kepentingan hukum Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun yang masih dibawah umur, maka sehubungan dengan hal tersebut majelis perlu mengemukakan salah satu pasal dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 48 bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon agar

**Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditetapkan sebagai wali atas Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun sesuai pasal 51 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik maka dengan *telah terbukti* bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun dan tidak terungkap bahwa Pemohon berkelakuan atau pernah berkelakuan tidak baik, serta memenuhi persyaratan, mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut juga pihak keluarga dan ahli waris setuju Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, yang saat ini berumur 12 tahun dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, umur 7 tahun dapat dikabulkan dan selanjutnya majelis menunjuk dan menetapkan Pemohon (Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin) sebagai wali dari Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah ditunjuk dan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, maka Majelis perlu mengemukakan pendapat bahwa perwalian terhadap seorang anak tidak saja bertujuan agar dapat mewakili si anak dalam perbuatan hukum, melainkan wajib mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu*" dan berdasarkan Pasal 110

**Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”, dan berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa “Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahan atau kelalaiannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter yang terdiri satu pihak maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 ditetapkan sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  - 3.1 Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin, (istri Pewaris);
  - 3.2 Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin, (anak perempuan Pewaris);
  - 3.3 Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin (anak laki-laki Pewaris);sebagai ahli waris dari pewaris Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin bin Daeri;
4. Menetapkan Pemohon (Subiyanti alias Yanti Subiyanti binti Suparmin) sebagai wali dari anak yang bernama Nafisa Agusandi Ramadani binti Drs.

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin dan Adam Putra Alfiyan bin Drs. Zaenal Arifin alias Zaenal Arifin;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian biaya:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 175.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00  |

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

JUMLAH : Rp335. 000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)